

BAB III

**EKSISTENSI PETISI *ONLINE* SEBAGAI BAGIAN DARI KEBEBASAN
BERPENDAPAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

A. Penyajian Data

Hak atas kebebasan pendapat merupakan bagian dari hak yang dimiliki warga negara ketika prinsip-prinsip negaranya menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Dalam arti yang lebih luas, kebebasan berpendapat adalah bagian dari hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.⁶³ Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dapat digambarkan sebagai bagian yang sangat krusial dalam demokrasi. Hak ini bahkan bisa dikatakan sebagai perwujudan demokrasi. Jika suatu negara tidak memiliki hak tersebut, maka negara tidak boleh mengakui dirinya sebagai negara demokrasi.

Bahwa saat ini upaya untuk menyampaikan pendapat dapat dilakukan melalui petisi. Secara implisit, hak untuk melayangkan petisi termasuk dalam kebebasan mengeluarkan pendapat, sebagaimana hal ini dijamin oleh Pasal 28 Bab X Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat serta menyampaikan isi pikiran melalui lisan dan tulisan.

Ketentuan tersebut kembali ditegaskan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa tiap-tiap individu

⁶³Hilmi Ardani Nasution, *Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP*, Jurnal HAM 2020, hlm. 2

memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, permintaan, usulan, pengaduan dan tuntutan kepada aparat pemerintahan baik secara lisan atau tulisan agar dapat terlaksananya pemerintahan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Selanjutnya diperkuat juga oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang memastikan kebebasan berpendapat sebagai cerminan dari hak asasi manusia, dan perwujudan bentuk demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks politik Indonesia, terdapat dua petisi dalam lintas sejarah Indonesia yang membekas dalam ingatan bangsa yaitu petisi Sutardjo di awal pergerakan kemerdekaan dan petisi 50 yang sempat heboh di era pemerintahan Orde Baru.

Petisi Sutardjo digagas oleh Sutardjo Kartohadikusumo, Ketua Persatuan Pegawai *Bestuur* atau Pamong Praja Bumiputera (PPB) pada 15 Juli 1936. Petisi ini muncul karena ketidakpuasan terhadap pemerintah akibat kebijakan politik yang dikeluarkan Gubernur Jenderal *de Jonge*. Isi dari petisi ini adalah untuk memberikan Indonesia sebuah pemerintahan yang merdeka dalam lingkup Pasal 1 konstitusi Belanda.⁶⁴

Selain itu, terdapat pula petisi 50, yaitu sebuah dokumen yang isinya memprotes penggunaan falsafah nasional Pancasila oleh Presiden Suharto terhadap lawan politiknya. Petisi ini diterbitkan pada 5 Mei 1980 di Jakarta

⁶⁴Sri Mukiarti, *Pengaruh Petisi Soetardjo 15 Juli 1936 Terhadap Pergerakan nasional Indonesia* (Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 2006).

sebagai sebuah “Ungkapan Keprihatinan” dan ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia.⁶⁵

Kedua petisi yang disinggung di atas, mempunyai konteks yang berbeda tetapi memainkan peran politik yang sama, di mana petisi dijadikan instrumen politik untuk menekan kekuasaan yang saat itu dianggap tidak menyerap aspirasi publik secara adil. Dalam literatur politik, petisi sering dicetuskan oleh kelompok penekan atau *pressure group*. Gerakan kelompok penekan ini melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintahan yang dirasa tidak layak dijalankan.

Saat ini, instrumen penekan petisi sudah mendapatkan wajah baru dalam penggunaannya dengan menggunakan basis teknologi internet. Hal ini yang juga dilakukan oleh para inisiator gerakan petisi di Indonesia, mereka menggunakan basis petisi *online* sebagai instrumen petisinya.

Petisi *online* digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara kolektif dengan cara mengumpulkan dukungan terhadap suatu tuntutan yang dibuat oleh pembuat petisi melalui internet, kemudian tuntutan tersebut diajukan kepada pemerintah.⁶⁶ Petisi dibuat agar seluruh masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang sama sehingga mereka dapat memberikan dukungan terhadap petisi dengan cara menandatangani petisi. Semakin banyak tanda tangan yang diperoleh menandakan bahwa aspirasi atau tuntutan tersebut mewakili suara masyarakat.

⁶⁵Ricky Harun Amukti, *Pengaturan Hukum Petisi online Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Untuk Pengambilan Kebijakan Publik Di Indonesia*, <https://repository.ub.ac.id> 2018. Diakses pada 17 maret 2022.

⁶⁶Rahma Simamora, *op. cit.*, hlm. 62.

Petisi *online* dapat digunakan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya tanpa perlu khawatir. Kekhawatiran akan polemik kritik melalui internet yang sering mengarah pada tuduhan ujaran kebencian, penistaan, pencemaran nama baik, setidaknya dapat terminimalisasikan dengan adanya wadah petisi. Tak hanya itu, masyarakat juga dapat berbagi pendapat atau aspirasi, berinteraksi, dan berdiskusi secara terbuka melalui petisi *online* melalui petisi tanpa adanya hambatan dan rasa khawatir.

Andreas Ryan Sanjaya dalam tulisannya “Petisi *Online* di Indonesia: Kajian Literatur Partisipasi Politik Warga Berbasis Internet”, menggambarkan kajiannya tentang fenomena petisi *online* di Indonesia sebagai bentuk partisipasi politik warga berbasis internet.⁶⁷ Situs yang digunakan sebagai contoh adalah *change.org*. Situs tersebut dipilih karena dua pertimbangan.

Pertama, situs ini memiliki jaringan internasional. Situs ini berasal dari Amerika Serikat (AS) dan kemudian menyebar dan menjadi populer di seluruh dunia karena menyediakan platform baik bagi setiap pengguna internet untuk terlibat dalam permasalahan serius. Di Indonesia, situs ini didirikan pada tahun 2012 dan hingga sampai penelitian ini ditulis masih ramai dengan berbagai macam tuntutan publik atas berbagai isu.

Kedua, situs ini memiliki cakupan yang lebih luas dan masih sering digunakan oleh masyarakat. Situs ini menyediakan fasilitas untuk terhubung ke jejaring sosial seperti Facebook yang memiliki 111 juta pengguna aktif di

⁶⁷Andreas Sanjaya, *Petisi Online di Indonesia: Kajian Literatur Partisipasi Politik Warga Berbasis Internet*. Jurnal Komunikasi Vol. 10, No 1 2018. hlm. 86.

Indonesia. Dengan pengguna aktif sebanyak itu, setiap pengguna dapat berpartisipasi dalam petisi tersebut tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu.

Penandatanganan petisi *online* yang difasilitasi oleh *change.org* di Indonesia secara jelas menggambarkan sebuah kondisi, bahwa mereka menggunakan fasilitas ini bukan untuk menggalang bantuan dan mengumpulkan orang untuk aksi turun ke jalan, melainkan menggunakan internet sebagai basis pergerakan hingga tuntutan mereka dikabulkan oleh perorangan atau lembaga yang dituju dalam petisi tersebut.

Meski melayangkan petisi di Indonesia merupakan kebebasan berpendapat yang telah jamin dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan di bawahnya. Akan tetapi aturan tersebut belum menyebutkan petisi secara spesifik, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak atau belum ada aturan yang mewajibkan pemerintah Indonesia untuk memberikan respons terhadap petisi dalam kondisi apapun.

Realitanya petisi di Indonesia masih hanya ditampung oleh pihak *Non-Government Organization* (NGO), bukan pemerintah secara resmi.⁶⁸ Sehingga, meski pengguna *change.org* terus meningkat dan petisi telah ditandatangani sebanyak apapun, pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk menanggapi petisi yang telah terakumulasi karena tidak adanya regulasi hukum yang mengatur tentang petisi *online*.

Petisi di Indonesia masih hanya berupa perlawanan dari masyarakat kepada pengambil kebijakan bahwa masyarakat menolak kebijakan yang

⁶⁸Fitri Febriani Wahyu dan Nuzul Asri Safitri Whisnu, *Kekuatan Petisi Online dalam Pembuatan Perundang-Undangan di Indonesia (studi kasus situs: change.org)* (Jurnal Khazanah Hukum, 2021). hlm. 108.

dikeluarkan oleh pemerintah. Belum ada jaminan bahwa pengambil kebijakan akan mengikuti ataupun menanggapi petisi sebab Indonesia belum memiliki norma hukum yang menjadikan petisi sebagai salah satu saluran kebebasan berpendapat di Indonesia.⁶⁹

Berbeda dengan apa yang dipraktikkan di Inggris. Inggris merupakan negara pelopor pertama yang memberikan hak petisi kepada warga negara yang dilakukan melalui parlemen Skotlandia.⁷⁰ Parlemen Inggris membuat situs resmi petisi *online* yang disediakan bagi masyarakatnya untuk mengemukakan aspirasi mereka. Sehingga, setiap tindakan kerajaan yang menyeleweng dan tidak konstitusional akan ditanggapi pemerintah Inggris melalui petisi sehingga warga negara Inggris dapat ikut serta atas permasalahan tersebut.⁷¹

Dijelaskan dalam Jurnal karya Moch Marsa Taufiqurrahman, Zaki Priambudi, dan Avina Nakita Octavia, yang berjudul “Mengatur Petisi di dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat”, bahwa petisi Inggris yang telah mendapat 100.000 dukungan, maka petisi wajib dibahas di parlemen. Sedangkan petisi yang tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa di parlemen, maka Komite Petisi berhak untuk tidak menindaklanjuti petisi tersebut.

⁶⁹Suci Oktaviani dan Komang Pradnyana Sudibya, *Pengaturan Petisi Online dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*. (Kerta Negara: Jurnal Ilmu Hukum, 2019). hlm. 6.

⁷⁰Moch Marsa Taufiqurrahman, Zaki Priambudi, dan Avina Nakita Octavia, *op. cit.*, hlm. 9.

⁷¹*Ibid.*

Dengan demikian, dapat dikatakan, petisi di Inggris benar-benar dapat menjadi kekuatan penekan. Sedangkan di Indonesia, petisi hanya seperti pemenuhan hak kebebasan berpendapat dan rentan untuk tidak diperhatikan oleh elite kekuasaan.

Realita bahwa Indonesia belum memiliki aturan yang mengatur tentang keberadaan petisi menimbulkan adanya kekosongan hukum mengenai status petisi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Kekosongan hukum tersebut berdampak kepada tidak adanya kejelasan mengenai perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan petisi.

Tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang keberadaan petisi juga dapat menyebabkan seluruh petisi bergantung pada kemauan politik pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dan rentan disusupi oleh penunggang bebas yang memiliki kepentingan sendiri, terutama jika pembuat petisi berafiliasi dengan kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki kepastian hukum yang memadai untuk menjamin bahwa kritik dan saran yang disampaikan melalui petisi wajib ditelaah dan ditanggapi oleh pemerintah.

B. Analisis Data

1. Eksistensi Petisi *Online* Sebagai Bagian Dari Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Sepanjang rentang tahun 2018-2021, terdapat banyak petisi *online* di Indonesia yang dilayangkan. Namun, dari banyaknya yang muncul, penulis disini hanya akan menganalisis keberadaan petisi *online* di

Indonesia yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, petisi digagas oleh tokoh tertentu, petisi berhasil memperoleh perhatian media, dan petisi berhasil menggerakkan aktivitas lainnya.

Berdasarkan kriteria sebagaimana diatas, penulis menemukan 6 (enam) petisi yang sesuai, diantaranya petisi tolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, petisi tolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, petisi tolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, petisi tolak Revisi Undang-Undang MD3, petisi tolak Rancangan Undang-Undang Pertanahan, dan Petisi Tolak Rancangan Undang-Undang Permusikan. Adapun uraian terhadap petisi tersebut, penulis paparkan sebagaimana berikut:

a) Petisi tolak RKUHP

The image shows a screenshot of a Change.org petition page. At the top, the Change.org logo is visible. Below it, a yellow banner states 'Petisi ini adalah bagian dari gerakan #ReformasiDikorupsi'. The main title of the petition is 'Presiden Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna DPR.' Below the title is a large red banner with the white text '#SEMUABISAKENA'. To the right of the banner, there is a 'Kemenangan' (Victory) badge indicating that the petition has 1,009,567 supporters. Below this, there is a 'Sebar di Facebook' button and a link to share the petition via email. The page also shows the name of the petitioner, 'Tunggal Pawestri', and the recipient, 'Komisi III DPR RI dan 1 penerima lainnya'.

Gambar 3. Petisi Tolak RKUHP

Petisi tolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) digagas oleh Tunggul Pawestri, Aktivist Gender dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada September 2019 melalui *platform* petisi *online change.org*.⁷² Petisi ini dibuat karena terdapat banyak substansi di dalam RKUHP tersebut yang bertentangan dengan semangat dekolonialisme dan perlindungan hak asasi manusia. Terdapat pasal dalam RKUHP tersebut yang berpotensi multitafsir dan bersifat pasal karet yang berpotensi besar membungkam kebebasan sipil, kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan pers, bahkan melanggar hak untuk hidup.⁷³ Isi dari petisi ini adalah permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak menyetujui pengesahan RKUHP.

Petisi ini berhasil mendapatkan respon positif dari masyarakat, dengan memperoleh dukungan lebih dari 1 juta tanda tangan⁷⁴ dan berhasil menarik perhatian pemerintah. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo memberikan respon dan jalan keluar terhadap kasus ini melalui konferensi pers pada 20 September 2019, bahwa presiden Joko Widodo meminta penundaan pengesahan RKUHP karena terdapat 14 pasal yang perlu ditinjau ulang.⁷⁵ Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat yang

⁷²Tunggul Pawestri, *Presiden Jokowi Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna DPR*. <https://www.change.org/> diakses pada 21 mei 2022.

⁷³CNN Indonesia, *Ratusan Ribu Orang Teken Petisi Minta Jokowi Tolak RKUHP*, 2019 www.cnnindonesia.com diakses pada 21 mei 2022.

⁷⁴Tunggul Pawestri, *loc. cit.*

⁷⁵Pueri Hikmawati dan Noverdi Puja Saputra, *Politik Hukum Penundaan Pengesahan RUU KUHP*, Vol. 11 No. 12 2019.

keberatan dengan pasal-pasal yang ada dalam RKUHP sehingga membutuhkan pendalaman lebih lanjut.

b) Petisi Tolak Revisi UU KPK

The screenshot shows the Change.org petition page for 'Indonesia Bersih, Presiden Tolak Revisi UU KPK!'. The page header includes the Change.org logo and navigation links for 'Detail petisi', 'Komentar', and 'Perkembangan'. The main title is 'Indonesia Bersih, Presiden Tolak Revisi UU KPK!'. Below the title is a video thumbnail with the text 'GAWATI! KPK dilemahkan? #SaveKPK' and 'KPK DALAM BAHAYA'. To the right of the thumbnail is a progress bar showing '520.152 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.000.' and a description: 'Dengan 1.000.000 tanda tangan, petisi ini menjadi salah satu petisi paling banyak di tandai di Change.org!'. Below the thumbnail, it says 'henri subagiyo memulai petisi ini kepada Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) dan 1 penerima lainnya'.

Gambar 4. Petisi Tolak Revisi UU KPK

Petisi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) digagas oleh Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Indonesian *Center for Environmental Law* (ICEL) pada September 2019 melalui *platform* petisi *online change.org*. Petisi ini dibuat karena revisi UU KPK berpotensi cacat hukum sebab dilakukan secara tertutup dalam waktu relatif singkat dan pembahasannya dilakukan tanpa melibatkan partisipasi publik. Selain melanggar prosedur pembuatan UU, beberapa pasal yang termuat didalamnya berpotensi menimbulkan ancaman yang dapat memundurkan upaya pemberantasan korupsi di

Indonesia.⁷⁶

Isi dari petisi ini adalah permintaan kepada Presiden Joko Widodo agar segera menolak revisi Undang-Undang KPK. Adapun, petisi ini berhasil memperoleh dukungan sebanyak 520.152 tanda tangan dari masyarakat dan dukungan dari sejumlah akademisi⁷⁷. Selain itu, petisi ini juga berhasil menarik perhatian media pers dan menggerakkan aktivitas lainnya seperti aksi ujuk rasa yang dilakukan oleh Pegawai KPK dan aliansi mahasiswa se-Indonesia, hingga judicial review⁷⁸ yang diajukan sejumlah pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Tim Advokasi UU KPK.⁷⁹

Meski petisi ini tidak berhasil mencapai tujuannya, yaitu meminta Presiden untuk menolak revisi UU KPK namun penolakan yang digalang oleh publik melalui petisi dan aksi advokasi lainnya berhasil menarik perhatian pemerintah melalui media dan mendorong dukungan lebih lanjut seperti dikabulkannya sebagian permohonan uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Mahkamah Konstitusi.⁸⁰

⁷⁶Henri Subagiyo, *Indonesia Bersih, Presiden Tolak Revisi UU KPK* <https://www.change.org/p/jokowi-kami-tolak-revisi-uu-kpk-reformasidikorupsi> diakses pada 21 mei 2022.

⁷⁷Sebanyak 235 dosen UGM yang mencantumkan namanya dalam petisi penolakan revisi UU KPK lihat di <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/raturan-dose-ugm-ikut-petisi-tolak-revisi-uu-kpk-ehku>

⁷⁸Menurut kamus hukum, Judicial review adalah upaya pengajuan oleh lembaga peradilan terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif.

⁷⁹Henri Subagiyo, *loc. cit.*

⁸⁰Presiden Joko Widodo berwacana akan menerbitkan Perpu KPK namun pada pada 9 Desember 2019 Jokowi menegaskan tidak akan mengeluarkan perpu karna menghormati proses uji materi dan akan melihat implementasi dari UU KPK hasil Revisi.

Adapun pasal yang dikabulkan oleh MK untuk di uji materi yaitu pasal 12B ayat (10) UU KPK mengenai izin tertulis Dewan pengawas KPK dalam proses penyadapan. MK menyatakan bahwa penyadapan, penggeledahan dan pengawasan tidak lagi memerlukan izin, tetapi pimpinan KPK hanya perlu memberitahukan informasi kepada Dewan pengawas.⁸¹

c) Petisi Tolak RUU Omnibus Law Cipta kerja

The image shows a screenshot of a Change.org petition page. At the top, the Change.org logo is visible. Below it, there are navigation links for 'Detail petisi', 'Komentar', and 'Perkembangan'. The main title of the petition is 'Maklumat Pemuka Agama Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi Publik'. Below the title is a large black box with white text that reads 'MOSI #TIDAK PERCAYA'. To the right of this box, there is a progress bar showing that 1,404,518 people have signed, with a goal of 1,500,000. Below the progress bar, there is a green checkmark icon and text stating that the petition is one of the most signed in Change.org. At the bottom left, there is a profile picture of Pdt. Penrad Siagian and text indicating he started the petition. At the bottom right, there is a form for signing the petition, with the label 'Nama awal' and a text input field.

Gambar 5. Petisi Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Petisi Tolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, yaitu sebuah petisi yang isinya memprotes Presiden dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan dan mencabut Omnibus Law RUU Cipta Kerja dari Program Legislasi Nasional karena

⁸¹Azhar Bagas Ramadhan, *KPK Sambut Baik Putusan Uji Materi UU Hasil Revisi juga Apresiasi Penggugat* <https://news.detik.com/berita/d-5559871/kpk-sambut-baik-putusan-uji-materi-uu-hasi-revisi-juga-apresiasi-penggugat> di akses pada 25 Mei 2022.

mengancam banyak sektor, mulai dari kebebasan sipil, keadilan sosial, ekonomi, budaya dan keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu, proses pembentukan Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah melanggar asas keterbukaan sebab dilakukan secara tidak transparan dan minim partisipasi publik.⁸²

Bahwa dalam pembuatan RUU di negara demokrasi dibutuhkan partisipasi publik yang menuntut Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang,⁸³ sedangkan RUU cipta kerja dinilai melewati tahapan yang melibatkan masyarakat karena tidak disebarluaskan dahulu. Karena secara *a contrario* mustahil rasanya masyarakat ikut berpartisipasi apabila naskah RUU tidak disebarluaskan ke publik. Untuk terwujudnya *good governance* diperlukan asas keterbukaan yang dianut negara Indonesia yang bersifat transparan dan terbuka sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memberikan aspirasinya dalam pembentukan perundang-undangan.

Petisi tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja berhasil memperoleh total dukungan sebanyak 1.404.518 tanda tangan pada *platform change.org*⁸⁴. Petisi ini juga petisi berhasil menangkap perhatian banyak media, melibatkan komunitas atau kelompok masyarakat

⁸²Adam Prawira, *1,3 Juta Orang Tekan Petisi Tolak Omnibus Law Cipta kerja*, <https://nasional.sindonews.com> diakses pada 26 Mei 2022.

⁸³Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁸⁴Infografis, *Potret Gerakan Digital Indonesia 2020 di Chang.org*. www.change.org. diakses pada 21 mei 2022.

tertentu seperti tokoh agama dan akademisi, bahkan petisi berhasil menggerakkan aktivitas demonstrasi oleh ribuan mahasiswa dan buruh, serta telah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), akan tetapi petisi tersebut tidak berhasil memperoleh kemenangannya. Saat ini RUU tersebut telah resmi diundangkan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober 2020.⁸⁵

d) Petisi Tolak Revisi UU MD3



The image shows a screenshot of a Change.org petition page. At the top, the Change.org logo is visible. Below it, there are navigation links for 'Detail petisi', 'Komentar', and 'Perkembangan'. The main heading of the petition is 'Tolak revisi UU MD3, DPR tidak boleh mempidanakan kritik!'. Below the heading is a photograph of a legislative session in the Indonesian House of Representatives (DPR). To the right of the photo, there is a 'Kemenangan' (Victory) badge indicating that the petition has 240,482 supporters. Below the photo, the text reads: 'Koalisi UU MD3 memulai petisi ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Masih ingat huruf-huruf ini = UU MD3? Sebuah undang-undang yang direvisi dalam waktu kilat untuk menambah kekuasaan wakil-wakil kita di DPR, beberapa tahun yang lalu.' Below this, there is a section titled 'KEJADIAN LAGI.' followed by a paragraph: 'Di saat perhatian kita tertuju pada berbagai isu, UU MD3 kembali direvisi dalam waktu beberapa hari saja. Padahal bisanya revisi undang-undang itu bisa lama sekali. Kok bisa yang ini cepet banget?'. On the right side of the page, there are social media sharing options: 'Sebar di Facebook', 'Kirim pesan email kepada teman-teman', 'Tweet ke pengikutmu', and 'Salin tautan'.

Gambar 6. Petisi Tolak Revisi UU MD3

⁸⁵Tim Detikcom, *Perjalanan UU Cipta Kerja: UU Cipta Kerja Disahkan DPR Hingga Diteken Jokowi* (Indonesia: News Detikcom, 2020) <https://news.detik.com> diakses pada 21 mei 2022.

Petisi Penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) digagas oleh berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi UU MD3, antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Yappika, Kode Inisiatif, FITRA, dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), pada Februari 2018 di situs petisi *online change.org*.⁸⁶

Petisi ini dibuat karena terdapat banyak pasal yang bermasalah dan proses pembahasannya tidak transparan serta tidak melibatkan partisipasi publik. Isi dari petisi ini adalah permintaan kepada Dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk membatalkan Revisi Undang-Undang MD3. Adapun, petisi ini berhasil menangkap perhatian media dengan memperoleh 240.482 dukungan dari masyarakat. Selain itu, petisi ini juga berhasil menggerakkan aktivitas lainnya seperti pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan aksi turun ke jalan untuk menggalang penolakan.⁸⁷

Akhirnya, pada Juni 2019 pemerintah dengan resmi membatalkan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

⁸⁶Koalisi UU MD3, *Tolak Revisi UU MD3 DPR Tidak Boleh Mempidanakan Kritik*, <https://www.change.org/> diakses pada 21 mei 2022.

⁸⁷Koalisi UU MD3, *menang! Revisi UU MD3 Dibatalkan!* <https://www.change.org/> diakses pada 21 mei 2022.

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dengan menyetujui uji materi dan pembatalan UU MD3 oleh MK yang telah disahkan DPR.⁸⁸

e) Petisi Tolak RUU Pertanahan

The image shows a screenshot of a Change.org petition page. At the top, the Change.org logo is visible. Below it, there are navigation links for 'Detail petisi', 'Komentar', and 'Perkembangan'. The main heading of the petition is 'Tinjau Ulang! RUU Pertanahan Belum Layak untuk Disahkan @DPR_RI'. Below the heading is a banner image with the text 'RUU Pertanahan Belum Layak untuk Disahkan. Tinjau Ulang!'. To the right of the banner, there is a 'Kemenangan' (Victory) badge stating 'Petisi ini membuat perubahan dengan 222.227 pendukung!'. Below the banner, the petitioner is identified as 'Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)' and it is noted that the petition was started to 'Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) dan 1 penerima lainnya'. A paragraph of text explains the urgency of the petition, mentioning the September 24 deadline and the impact on millions of people. On the right side, there are several sharing and action buttons: 'Sebar di Facebook', 'Kirim pesan email kepada teman-teman', 'Tweet ke pengikutmu', and 'Salin tautan'.

Gambar 7. Petisi Tolak Revisi RUU Pertanahan

Petisi tolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan digagas oleh Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) pada September 2019 melalui *platform* petisi *online change.org*. Petisi ini dibuat karena belum mewakili prinsip Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA) 1960 dan TAP MPR No. IX tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengolahan Sumber Daya Alam sehingga belum layak untuk disahkan. RUU tersebut dinilai lebih

⁸⁸Koalisi UU MD3. *loc. cit.*

mengakomodir kepentingan investasi modal besar yang akan mengancam agenda performa agraria dan hak-hak rakyat atas tanah mereka.⁸⁹ Isi dari petisi ini adalah permintaan agar DPR RI meninjau ulang RUU Pertanahan dan menunda pengesahannya.

Petisi ini berhasil menarik perhatian dan kesadaran pemerintah melalui dukungan masyarakat sebanyak 222.227 tanda tangan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan keputusan dalam Rapat Panitia Kerja RUU Pertanahan di Komisi II DPR untuk menunda pengesahan RUU Pertanahan (Kompas, 2019). Pemerintah sepakat menunda pengesahan RUU tersebut dikarenakan masih banyak materi yang diperdebatkan publik dan banyak aspirasi masyarakat yang belum terserap sehingga perlu ditinjau ulang pada tahun 2020.⁹⁰

f) Petisi Tolak RUU Permusikan



Gambar 8. Petisi Tolak RUU Permusikan

⁸⁹Change.org, *Tinjau Ulang! RUU Pertanahan Belum Layak Untuk Disahkan.* www.change.org diakses pada 21 mei 2022.

⁹⁰Komite Nasional Pembaruan Agraria, *Menang! RUU Pertanahan Nggak Jadi disahkan!* <https://www.change.org/> diakses pada 21 mei 2022.

Petisi Tolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan digagas oleh musisi tanah air Danilla Riyadi, selaku perwakilan Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan pada Februari 2019 melalui *platform* petisi *online change.org*. Petisi ini dibuat karena membatasi, menghambat perkembangan proses kreasi dan akan merepresi para pekerja musik di tanah air bahkan bertolak belakang dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan pasal 28 UUD 1945 yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi.⁹¹ Isi dari petisi ini adalah permintaan kepada DPR RI agar tidak jadi mensahkan RUU Permusikan.

Berkat dukungan dari 313.289 orang yang menandatangani petisi, dan aksi turun kejalan oleh beberapa musisi Indonesia. Badan Legislasi (Baleg) bersama kemenkumham mencabut Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI tahun 2019.⁹²

⁹¹Change.org, *Tolak RUU Permusikan*, www.change.org diakses pada 21 mei 2022.

⁹²Tim CNN Indonesia, *RUU Permusikan Resmi Dicabut Dari Prolegnas DPR RI* <https://www.cnnindonesia.com> diakses pada 21 mei 2022.

2. Implikasi Keberadaan Petisi *Online* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia

Untuk mengetahui protes *online* melalui petisi dikatakan berhasil atau tidak berhasil dapat diukur melalui konsep yang dikemukakan oleh Kracher dan Martin yaitu konsep *ultimate* dan *intermediate*. Konsep *Ultimate* adalah konsep yang menjelaskan bahwa sebuah protes *online* apabila mampu menciptakan perubahan kebijakan, maka protes *online* tersebut dikatakan berhasil. Sedangkan *intermediate* adalah konsep yang menjelaskan bahwa meskipun sebuah protes *online* belum dapat mempengaruhi perubahan kebijakan, namun bisa dikatakan berhasil apabila dapat menarik perhatian pemerintah melalui liputan media yang mendorong dukungan lebih lanjut.⁹³

Bahwa dalam kategori tokoh yang membuat petisi, seharusnya faktor tokoh dapat mempengaruhi kemenangan petisi secara *ultimate*. Hal tersebut disebabkan karena sebuah petisi yang memiliki asal usul yang jelas dapat mempengaruhi jumlah dukungan petisi dan mampu menarik perhatian media hingga kesadaran pemerintah untuk menanggapi petisi.⁹⁴

Selanjutnya, petisi yang memperoleh banyak jumlah dukungan juga seharusnya akan lebih mempengaruhi pemerintah untuk menanggapi petisi, karena pendapat masyarakat dapat memperkuat peraturan/undang-undang dan merupakan pendukung moral dalam masyarakat serta

⁹³Salwa Alifa, Hamdani M Syam, dan Nadia Muharman, *Implikasi Petisi Online Platform Change.Org Terhadap Kebijakan RKUHP dan UU MD3*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP, 2021. Hlm. 6

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 7

pendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial. Adapun berdasarkan uraian hasil penelitian, ditemukan bahwa:

- a. Petisi Tolak RKUHP yang dibuat oleh Tunggal Pawestri, Aktivis dan Konsultan Gender di Indonesia mampu memperoleh dukungan sebanyak 1.009.567 tanda tangan. Petisi ini dinyatakan berhasil secara *ultimate* dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia karena berhasil membuat pemerintah untuk menunda pengesahan RKUHP.
- b. Petisi Tolak Revisi UU KPK yang dibuat oleh Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Indonesian *Center for Environmental Law* (ICEL) dengan memperoleh dukungan sebanyak 520.152 tanda tangan. Petisi ini hanya dinyatakan berhasil secara *intermediate* dalam penyelenggaraan pemerintahan karena belum berhasil mengubah kebijakan pemerintah untuk membatalkan pengesahan Revisi UU KPK, akan tetapi petisi ini mampu menarik perhatian atau kesadaran pemerintah melalui liputan media yang mendorong dukungan lebih lanjut seperti aksi demonstrasi dan upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
- c. Petisi Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dibuat oleh Koalisi Maklumat Pemuka Indonesia dengan memperoleh dukungan sebanyak 1.404.518 tanda tangan. Petisi ini hanya dinyatakan berhasil secara *intermediate* dalam penyelenggaraan pemerintahan karena belum berhasil mengubah kebijakan pemerintah untuk membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja, akan tetapi petisi ini mampu menarik perhatian atau kesadaran pemerintah melalui liputan media yang

mendorong dukungan lebih lanjut seperti aksi demonstrasi dan upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

- d. Petisi tolak UU MD3 digagas oleh Hendrik Rosdinar, manajer advokasi Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) dengan memperoleh dukungan sebanyak 240.482 tanda tangan. Petisi ini dinyatakan berhasil secara *ultimate* dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berhasil membuat pemerintah membatalkan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang UU MD3 dengan menyetujui uji materi dan pembatalan UU MD3 oleh MK yang telah disahkan DPR.
- e. Petisi Tolak RUU Pertanahan dibuat oleh Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) dengan memperoleh dukungan sebanyak 222.227 tanda tangan. Petisi ini dinyatakan berhasil secara *ultimate* dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berhasil membuat pemerintah mengeluarkan keputusan untuk menunda pengesahan RUU Pertanahan.
- f. Petisi Tolak RUU Permusikan dibuat oleh musisi tanah air Danilla Riyadi dengan memperoleh dukungan sebanyak 313.289 tanda tangan. Petisi ini dinyatakan berhasil secara *ultimate* dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berhasil membuat pemerintah mengeluarkan keputusan untuk mencabut RUU Permusikan dari prolegnas.

Bahwa protes melalui petisi *online* terhadap penolakan RKUHP, Revisi UU MD3, UU Permusikan, dan UU Pertanahan dikatakan berhasil

secara *ultimate* dalam penyelenggaraan pemerintahan karena mampu membuat pemerintah memberikan tanggapan positif terhadap petisi tersebut dan pada akhirnya dapat menciptakan perubahan kebijakan sesuai dengan permintaan yang terdapat dalam petisi.

Sedangkan pada petisi tolak RUU KPK dan Omnibus Law UU Cipta Kerja, meski belum berhasil menciptakan perubahan kebijakan namun dinilai berhasil secara *intermediate* dikarenakan telah mampu menarik perhatian atau kesadaran pemerintah melalui liputan media yang mendorong dukungan lebih lanjut. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh keaktifan para pemohon dan masyarakat yang menolak dan mengkampanyekan petisi melalui kampanye media *online* dan juga aktivitas kampanye secara *offline* seperti unjuk rasa melalui aksi demonstrasi turun ke jalan dan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Meskipun seluruh petisi yang dianalisis merupakan petisi yang dibuat oleh tokoh tertentu dan mampu mendapat banyak jumlah dukungan, akan tetapi tidak semua petisi dapat berimplikasi atau berhasil dalam mendorong kebijakan pemerintah dan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena petisi di Indonesia belum memiliki aturan hukum untuk ditanggapi oleh pemerintah secara sah. Artinya apabila saat ini sebuah petisi menang dan berhasil merubah kebijakan negara, itu terjadi karena kesadaran diri dari seorang pemegang kekuasaan.

3. Strategi Formulasi Pengaturan Petisi *Online* di Indonesia

a. Tujuan Dibentuknya Peraturan Tentang Petisi

Tujuan suatu hukum diciptakan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan kepada seluruh masyarakat. Demikian pula dengan tujuan dibentuknya sebuah aturan tentang petisi yaitu untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan kepada seluruh masyarakat. Penjelasan mengenai tujuan dibuatnya suatu hukum (aturan) tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

1) Tujuan untuk Menciptakan Keadilan

Suatu hukum dianggap dapat menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat apabila memenuhi 3 (tiga) prinsip utama, yakni: prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*), prinsip perbedaan (*differences principle*), dan prinsip atas kesempatan yang sama (*equal opportunity principles*).⁹⁵

Pada realitanya, terkadang ketiga prinsip tersebut belum bisa diterapkan secara beriringan karena antara prinsip satu dengan prinsip yang lain dapat saling terjadi benturan. Dikutip dalam tulisan Ricky Harun Amukti bahwa John Rawls menyatakan prinsip kebebasan yang sama harus diprioritaskan terlebih dahulu dari pada prinsip yang lainnya. Adapun prinsip atas kesempatan yang sama harus didahulukan daripada prinsip perbedaan.⁹⁶

⁹⁵Ricky Harun Amukti, *loc. cit.*

⁹⁶*Ibid.*, hlm. 45.

Dengan demikian, apabila Indonesia membuat suatu aturan mengenai petisi, haruslah dapat menjamin kebebasan yang sama kepada para pihak pembuat petisi dan dapat menciptakan persamaan yang adil atas kesempatan terhadap setiap orang untuk membuat petisi, disisi lain aturan tersebut juga diharapkan dapat mengakomodir perbedaan yang ada di antara para pembuat petisi sehingga tercapainya suatu keadilan bagi masyarakat.

2) Tujuan untuk Menciptakan Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai keadaan dimana hukum diciptakan oleh negara untuk masyarakat secara jelas, tegas, dan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan suatu keraguan. Apabila hukum saling berkaitan dan tidak saling bertentangan antar satu sama lain, dikembangkan secara berkelanjutan, dan berdasarkan pada asas, maka kepastian hukum dapat tercapai.⁹⁷

Kepastian hukum terdiri atas dua pengertian, *pertama*, adalah suatu peraturan yang bersifat umum, yang membentuk masyarakat memiliki pemahaman atas perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dan tidak dapat dilakukan, dan *kedua*, adalah bentuk keamanan bagi masyarakat agar terhindar dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan

⁹⁷Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm 84.

yang bersifat umum itu masyarakat dapat memahami hal apa saja yang dapat dilakukan oleh Negara kepada masyarakat.⁹⁸

Ajaran kepastian hukum ini bersumber dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang berdasarkan pada aliran positivistic. Aliran positivistic cenderung hanya melihat hukum sebagai suatu kumpulan peraturan dan tujuan adanya hukum sekedar hanya untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum semata.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, pembentukan aturan mengenai petisi haruslah dapat menciptakan suatu peraturan yang jelas, peraturan yang tegas, peraturan yang dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan suatu keraguan, peraturan yang memiliki keterkaitan antara satu sama lain dan taat kepada asas, peraturan yang menjelaskan perihal perbuatan apa saja yang dapat dilakukan dan tidak diperkenankan untuk dilakukan, peraturan yang dapat mencegah pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat serta suatu hukum yang bersifat umum.

Apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur kepastian hukum tersebut diatas dapat menyebabkan suatu aturan yang diciptakan tersebut menjadi kabur, kekaburan aturan tersebut dapat mengakibatkan aturan tersebut menjadi tidak jelas dan dapat menimbulkan multitafsir oleh beberapa pihak yang berbeda. Hal

⁹⁸Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23.

ini dapat mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dari diciptakannya hukum.

3) Tujuan untuk Memberikan Kemanfaatan

Diciptakannya suatu aturan hukum haruslah memiliki tujuan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat khususnya para pihak yang bersinggungan langsung dengan aturan tersebut.⁹⁹ Dengan demikian, apabila Indonesia membuat suatu aturan mengenai petisi haruslah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya pihak yang mengajukan petisi sebagai bentuk kebebasan berpendapat dalam menyampaikan aspirasi mereka dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi di Indonesia. Dengan dibentuknya suatu aturan mengenai petisi dapat memberikan manfaat berupa perlindungan hukum kepada para pembuat petisi serta seluruh masyarakat yang berpartisipasi dalam petisi tersebut.

Selain itu, dengan adanya aturan yang jelas mengenai petisi akan menjadikan status petisi di Indonesia menjadi sah dimata hukum. Dengan demikian, pemerintah atau pihak lain yang terkait dengan petisi memiliki kewajiban untuk menanggapi apa yang digugat dalam petisi atau setidaknya pemerintah dapat memberikan respon terhadap petisi. Adanya kewajiban pemerintah untuk merespon petisi dapat memberikan kejelasan mengenai

⁹⁹Ricky Hary Amukti, *loc. cit.*

status dikabulkan atau tidaknya permintaan yang diajukan melalui petisi itu.

Akhirnya, keadaan seperti ini akan berdampak positif kepada pihak yang bersangkutan dan seluruh masyarakat dan terhadap demokrasi di Indonesia karena dapat meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dan memudahkan masyarakat yang ingin ikut serta dalam pengambilan keputusan Pemerintah

b. Perlindungan Hukum Melalui Aturan Tentang Petisi

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut harus di berikan kepada seluruh masyarakat secara merata agar mereka dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat berperan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak hanya sekedar adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif.¹⁰⁰

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Tata Negara adalah ilustrasi atas berjalannya fungsi hukum untuk mencapai tujuan-tujuan hukum, yakni untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya untuk melindungi subjek hukum yang berdasar pada aturan hukum, baik untuk mencegah ataupun memaksa, dilakukan secara tertulis ataupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan aturan

¹⁰⁰Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

hukum. Perlindungan hukum untuk masyarakat terdiri atas dua macam, yaitu:

- a) Perlindungan hukum preventif, yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyatakan pendapatnya atau aspirasinya atas sebuah keputusan yang akan disahkan pemerintah.
- b) Perlindungan hukum represif, yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat dalam hal penyelesaian sengketa.¹⁰¹

Perlindungan hukum yang ditawarkan kepada masyarakat Indonesia adalah implementasi atas prinsip perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang berdasarkan pada prinsip Negara Hukum Pancasila. Bahwa perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang dan seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan oleh hukum.

Terkait dengan petisi, hingga saat ini masih belum terdapat aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Dengan demikian, masih belum terdapat perlindungan hukum terhadap para pihak khususnya terhadap pihak yang membuat dan ikut serta dalam penandatanganan petisi. Oleh karena itu, diharapkan Indonesia dapat membuat aturan mengenai petisi agar dapat memberikan perlindungan hukum berupa aturan-aturan hukum yang jelas terkait petisi sehingga dapat bermanfaat untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi

¹⁰¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 44.

seluruh pihak. Aturan ini juga dapat digunakan sebagai upaya perlindungan hukum preventif yang bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan, penyelewengan, dan pelanggaran hukum lainnya terkait petisi.

Terdapatnya suatu aturan yang tegas mengenai petisi juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pihak yang melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jawab terkait petisi, hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pemberian sanksi yang tegas dalam suatu aturan (hukum). Dengan adanya pemberian sanksi yang tegas dalam aturan petisi secara represif dapat melindungi pihak-pihak yang terkait dengan petisi dan membuat mereka berpikir dua kali sebelum melakukan perbuatan buruk terkait petisi.

Menurut penulis, Indonesia harus segera membuat aturan mengenai petisi karena petisi merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Pendapat atau aspirasi yang dikemukakan masyarakat terhadap kebijakan publik merupakan salah satu bentuk berpartisipasi masyarakat terhadap Pemerintah dalam bidang politik, partisipasi masyarakat tersebut haruslah dilindungi guna menciptakan suasana demokrasi Indonesia yang aktif dan kondusif. Berbeda dengan Inggris yang telah mengatur petisi sebagai salah satu saluran berpendapat secara sah, Indonesia hanya mempunyai aturan yang menjamin tentang kebebasan untuk berpendapat baik secara lisan maupun tulisan namun tidak ada ketentuan yang secara rinci membahas mengenai petisi.

Dengan dibuatnya aturan tentang petisi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, dinilai mampu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang berkaitan dengan petisi. Perlindungan hukum melalui pembuatan aturan tersebut dapat digolongkan ke dalam perlindungan hukum preventif dengan tujuan agar tidak terjadinya perbuatan yang tidak bertanggung jawab terhadap petisi. Adapun perlindungan hukum secara represif dapat diwujudkan dengan dibuatnya sebuah sanksi tegas dan mengikat kepada para pihak yang melakukan perbuatan buruk terhadap petisi.

Dengan hadirnya aturan petisi sebagai saluran kebebasan berpendapat di Indonesia tidak hanya akan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan kewajiban kepada Pemerintah atau pihak lain yang terkait dengan petisi tersebut untuk menanggapi apa yang diminta dalam petisi atau setidaknya aspirasi masyarakat melalui petisi tidak berjalan secara sia-sia. Selain itu kejelasan aturan juga dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi para pihak terkait petisi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

c. Strategi Implementasi dan Formulasi Pengaturan Petisi di Indonesia

Metode petisi *online* yang diterapkan oleh Inggris dapat dijadikan sumber rujukan untuk diterapkan di Indonesia. Namun, implementasi kebijakan ini tentu saja memerlukan adopsi secara cermat agar sesuai dengan situasi dan kondisi pemerintahan Indonesia. Penerapan aturan petisi dapat dimulai dengan membangun sistem *e-government* yang

terintegrasi secara komprehensif oleh pemerintah Indonesia agar dapat terjaminnya keamanan, efektifitas, dan efisiensi sehingga legislasi petisi *online* tidak hanya dibuat sebagai aksi simbolik semata.

Untuk mencapai target yang diinginkan, pemerintah harus dapat memastikan segala kelengkapan instrumen hukum terhadap penggunaan petisi *online*. Pemerintah dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dengan cara mengesahkan Undang-Undang Ketahanan Siber, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Kebijakan Satu Data. Selain itu, sebagai fondasi integrasi layanan petisi *online* dengan layanan publik lainnya, pemerintah harus mempercepat pembangunan pusat data nasional sebagai pusat layanan data terpadu, dalam hal ini pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Telkom.

Selanjutnya, agar terciptanya kepercayaan antara masyarakat dengan institusi negara, maka Indonesia perlu menghadirkan lembaga negara yang profesional dan independen sebagai pengelola situs petisi *online*. Tentunya lembaga tersebut harus disahkan melalui peraturan tertentu untuk melegitimasi kewenangannya.

Berdasarkan pertimbangan penulis, Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga yang ideal untuk mengelola petisi karena Ombudsman merupakan lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik.¹⁰²

¹⁰²Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU Ombudsman), Ombudsman memiliki wewenang

Selain itu Ombudsman dipercaya memiliki independensi yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya.¹⁰³ Sehingga lembaga ini menjadi cocok jika kemudian kewenangannya ditambah untuk mengelola petisi.

Terkait dengan prosedur dan alur pengajuan petisi dapat dimulai melalui penghimpunan petisi yang dikelola oleh Ombudsman melalui portal yang tersedia. Ombudsman bertugas untuk mengumpulkan petisi *online* yang diajukan oleh masyarakat dan akan memilah petisi mana yang memenuhi kriteria untuk diajukan kepada DPR. Pemilihan petisi dilakukan melalui pengujian kelayakan petisi dan pemeriksaan identitas pemohon. Pemohon yang dapat mengajukan petisi adalah perorangan warga negara Indonesia yang telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau organisasi/badan publik yang ingin menginisiasi sebuah gerakan. Selain itu, pemohon harus dapat dipastikan tidak berafiliasi dengan partai politik, memahami bahwa masalah yang digugat dalam petisi adalah tanggung jawab pemerintah, terhindar dari masalah yang bersifat pribadi, rahasia, fitnah atau salah paham, serta masalah yang berpotensi melanggar hukum.

untuk mengawasi setiap pelayanan dan kebijakan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

¹⁰³Pasal 2 UU Ombudsman meyakinkan bahwa Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Setelah lolos dalam tahap tersebut, Ombudsman akan mempublikasikan petisi pada laman utama petisi *online*. Jumlah minimal dukungan petisi yang dapat diajukan untuk didiskusikan di DPR adalah sebanyak 1.000 tanda tangan dengan tenggat waktu 30 hari. Jika target petisi adalah DPR, maka DPR dapat langsung melakukan tindak lanjut terhadap petisi tersebut. Namun jika target petisi adalah organ pelaksana pemerintahan, maka DPR dapat menggunakan fungsi pengawasan melalui hak interpelasi, menyatakan pendapat maupun angket untuk memberi teguran, meminta keterangan ataupun tindak lanjut kepada target. Agar lebih memahami prosedur dan alur pengajuan petisi hingga dapat direspons oleh pemerintah, maka penulis akan memberikan skema sebagaimana berikut:

